



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Ngurah Rai Telp. (0363) 21003

**A M L A P U R A**

---

**P E N G U M U M A N**  
NOMOR: 800/1889/BKPSDM/SETDA

**T E N T A N G**

**PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM  
TAHUN 2021**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 545 Tahun 2021, Tanggal 21 April 2021, Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2021 dan Keputusan Bupati Karangasem Nomor 171 /HK/2021, Tanggal 6 Mei 2021, tentang Formasi Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2021, dibuka kesempatan bagi Putra/Putri terbaik Warga Negara Republik Indonesia yang berminat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem, dengan ketentuan sebagai berikut:

**I. FORMASI JABATAN**

Jumlah Alokasi Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sejumlah 115 (seratus lima belas), terdiri dari:

1. Formasi Khusus Disabilitas:
  - a. Tenaga Kesehatan sejumlah 1 (satu); dan
  - b. Tenaga Teknis sejumlah 1 (satu).
2. Formasi Umum:
  - a. Tenaga Kesehatan sejumlah 92 (sembilan puluh dua); dan
  - b. Tenaga Teknis sejumlah 21 (dua puluh satu).

Adapun rincian jabatan, kualifikasi pendidikan, jumlah formasi dan unit kerja penempatan sebagaimana terlampir dalam Pengumuman ini.

## **II. PERSYARATAN PENDAFTARAN**

### **A. PERSYARATAN UMUM**

1. Warga Negara Republik Indonesia, yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS/PPPK, Prajurit TNI, Anggota Kepolisian RI, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS/TNI/POLRI;
5. Tidak berkedudukan sebagai anggota atau pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
6. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
7. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dari Puskesmas/Rumah Sakit Pemerintah;
8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
9. Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) Instansi Pemerintah dan 1 (satu) formasi jabatan;
10. Mampu mengoperasikan komputer minimal program Office dan Internet (*tidak ada pendampingan saat melaksanakan test*); dan
11. Calon pelamar wajib memiliki email yang masih aktif.

### **B. PERSYARATAN KHUSUS**

1. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
2. Memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan dari Perguruan Tinggi Negeri/Swasta dan program studi yang terakreditasi dari BAN-PT dan/atau LAM-PTKes/Pusdiknakes pada saat ijazah tersebut dikeluarkan;
3. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (bukan pembulatan) pada skala 0 s.d. 4,00;

4. Lulusan pendidikan D-IV (Diploma IV) tidak bisa mendaftar pada formasi dengan kualifikasi pendidikan S.1 (Strata 1) dan sebaliknya. Kecuali pada kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan terdapat pilihan tanda garis miring;
5. Membuat Surat lamaran ditujukan kepada Bupati Karangasem Cq. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem, ditulis tangan sendiri dengan tinta hitam cair, di atas kertas folio bergaris dan ditandatangani di atas materai Rp 10.000,-;
6. Melampirkan 1 (satu) lembar fotocopy ijazah, Transkrip Nilai Akademis pendidikan terakhir, yang disahkan dan dilegalisir (cap basah) oleh pejabat yang berwenang (Rektor/Dekan/Ketua/Direktur);
7. Melampirkan 1 (satu) lembar surat keterangan perubahan nomenklatur dari Fakultas, jika terjadi perubahan nomenklatur Program Studi dan/atau penamaan Program Studi yang berbeda tetapi secara substansi sama dengan yang dipersyaratkan;
8. Melampirkan fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) sebanyak 1 (satu) lembar;
9. Pas Foto berwarna terbaru berlatar belakang merah, ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar (pakaian berkerah) dan di bagian belakangnya dituliskan nama lengkap pelamar;
10. Bagi pelamar melampirkan fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR) bukan *interenship* sesuai jabatan yang dilamar dan harus masih berlaku pada saat pelamaran yang dibuktikan dengan tanggal masih berlaku yang tertulis pada STR, sebanyak 1 (satu) lembar;
11. Fotocopy tanda bukti pendaftaran online;
12. Khusus untuk pelamar penyandang disabilitas yang melamar pada formasi khusus disabilitas:
  - a. Wajib melampirkan surat keterangan dari dokter Puskesmas/ Rumah Sakit Pemerintah yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya (dinyatakan dalam surat keterangan sebagaimana terlampir);
  - b. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang dilamar;

- c. Bagi pelamar disabilitas apabila panitia pengadaan CPNS Pemerintah Kabupaten Karangasem menyatakan jabatan dan unit penempatan yang dimaksud dapat dilamar oleh penyandang disabilitas maka panitia akan mengundang calon pelamar untuk memastikan kesesuaian formasi dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya.
13. Khusus untuk pelamar penyandang disabilitas yang melamar pada formasi umum:
    - a. Memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan;
    - b. Pada saat melamar di SSCASN, pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas;
    - c. Melampirkan surat keterangan dari dokter Puskesmas/Rumah Sakit Pemerintah yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya (dinyatakan dalam surat keterangan sebagaimana terlampir);
    - d. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang dilamar;
    - e. Bagi pelamar disabilitas apabila panitia pengadaan CPNS Pemerintah Kabupaten Karangasem menyatakan jabatan dan unit penempatan yang dimaksud dapat dilamar oleh penyandang disabilitas maka panitia akan mengundang calon pelamar untuk memastikan kesesuaian formasi dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya.
  14. Dokumen/berkas point 5 sampai dengan point 11 diserahkan setelah pelamar dinyatakan lulus CPNS yaitu pada saat pemberkasan NIP CPNS;

### **III. TATA CARA PENDAFTARAN**

1. Pengumuman lowongan formasi yang dibutuhkan pada penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 dapat dilihat pada website <http://www.bkpsdm.karangasemkab.go.id/> dan <https://sscasn.bkn.go.id/>;
2. Pendaftaran CPNS Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 dilaksanakan secara daring melalui website <https://sscasn.bkn.go.id/>;
3. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jabatan serta 1 (satu) jenis jalur kebutuhan ASN yaitu PNS atau PPPK;

4. Pelamar dinyatakan gugur dan/atau dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila diketahui:
  - a. melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan PNS atau PPPK; atau
  - b. menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda.
5. Calon Pelamar CPNS wajib memiliki Surat Elektronik (e-mail) yang masih aktif/berlaku dan wajib mempersiapkan NIK (Nomor Induk Kependudukan);
6. Pelamar wajib membaca petunjuk dan mengikuti prosedur yang diminta pada aplikasi SSCASN pada saat pendaftaran dan sebelum mengunggah dokumen persyaratan;
7. Jika jawaban permasalahan tidak terdapat di FAQ dan menu helpdesk, maka pelamar dapat menghubungi Telp.(0363) 21291;
8. Apabila pelamar tidak bisa mendaftar terkait data NIK dan Nomor Kartu Keluarga Calon Pelamar, silahkan menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan KTP pelamar;
9. Tata cara pendaftaran secara online melalui website <https://sscasn.bkn.go.id/> sebagai berikut:
  - a. Membuat akun di portal/website <https://sscasn.bkn.go.id/>;
  - b. Mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (KK) atau NIK Kepala Keluarga;
  - c. Mengisi alamat e-mail aktif, *password* dan pertanyaan pengaman;
  - d. Mengunggah pass photo format JPG/JPEG ukuran minimal 120 kb maksimal 200 kb;
  - e. Mencetak Kartu Informasi Akun;
  - f. *Login* menggunakan NIK dan *password* yang telah didaftarkan;
  - g. Unggah foto *selfie* dengan memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Informasi Akun untuk melanjutkan tahap berikutnya;
  - h. Melengkapi/mengisi biodata;
  - i. Pilih Instansi, jenis formasi dan jabatan dengan ketentuan pelamar hanya dapat memilih 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jabatan;
  - j. Unggah dokumen persyaratan berupa **dokumen asli**, terlihat dan terbaca dengan jelas dengan cara **di scan** dengan format dan ukuran/size sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi SSCASN, dokumen tersebut yaitu:
    1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

2. Surat lamaran ditujukan kepada Bupati Karangasem Cq. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem, diketik dengan komputer dan ditandatangani di atas materai Rp 10.000,-; (format terlampir);
3. Ijazah asli sesuai kualifikasi pendidikan dan surat keterangan perubahan nomenklatur dari Fakultas jika terjadi perubahan nomenklatur Program Studi dan/atau penamaan Program Studi yang berbeda tetapi secara substansi sama dengan yang dipersyaratkan. Khusus untuk Pendidikan Profesi agar melampirkan ijazah S.1 dan profesinya;
4. Transkrip Nilai asli sesuai kualifikasi pendidikan, khusus untuk Pendidikan Profesi melampirkan Transkrip Nilai S.1 dan profesi;
5. Surat pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi diketik dengan komputer dan ditandatangani di atas materai Rp 10.000,-; (format terlampir);
6. Pas foto close up terbaru berwarna tampak depan dengan berlatar belakang merah; dan
7. Dokumen lain yaitu:
  - 1) Surat Tanda Registrasi bagi tenaga kesehatan sesuai dengan keahliannya yang dikeluarkan oleh:
    - a. Bagi tenaga Dokter/Dokter Gigi dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)/ Konsil Kedokteran Gigi Indonesia (KKGi);
    - b. Bagi tenaga Apoteker dikeluarkan oleh Komite Farmasi Nasional (KFN);
    - c. Bagi tenaga kesehatan lainnya dikeluarkan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) atau lembaga lainnya yang memiliki kewenangan;
    - d. Pelamar agar melampirkan Surat Tanda Registrasi (STR) asli (bukan internship) sesuai jabatan yang dilamar (linier) dibuktikan dengan tanggal yang masih berlaku pada saat pendaftaran dan diupload dalam bentuk scan.
  - 2) Sertifikat akreditasi prodi dari BAN-PT/ LAM-PTKes/ Pusdiknakes/ Lembaga Akreditasi Mandiri Lainnya;
  - 3) Surat keterangan dari dokter Puskesmas/Rumah Sakit Pemerintah yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya (khusus penyandang disabilitas);
  - 4) Apabila dokumen tersebut lebih dari 1 (satu) agar dokumen tersebut discan dalam 1 (satu) file pdf ukuran maksimal 800 kb;

- 5) Bagi pelamar penyandang disabilitas agar menginput link video yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang dilamar.
- k. Memeriksa *Form Resume* untuk memastikan semua data telah terisi dengan benar;
- l. Mengirim data dengan meng-klik sudahi pendaftaran yang telah dicek di resume dan pastikan bahwa data terisi dengan lengkap dan benar, data yang telah diklik kirim tidak bisa diubah dengan alasan apapun;
- m. Mencetak Kartu Pendaftaran SSCASN 2021 dan selanjutnya digunakan untuk verifikasi berkas administrasi;
- n. Batas waktu pendaftaran dan unggah dokumen sesuai dengan jadwal pelaksanaan.

#### **IV. PELAKSANAAN SELEKSI**

A. Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 terdiri dari 3 (tiga) tahap yaitu:

1. Seleksi Administrasi
  - a) Pelamar dinyatakan lulus seleksi administrasi apabila memenuhi Persyaratan Pendaftaran;
  - b) Pengumuman kelulusan seleksi administrasi dapat dilihat pada Papan Pengumuman di BKPSDM Kabupaten Karangasem dan juga dapat diunduh melalui website:  
<http://www.bkpsdm.karangasemkab.go.id/>

- c) Masa Sanggah  
Masa sanggah adalah waktu pengajuan sanggahan yang diberikan kepada pelamar untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi. Masa sanggah tidak memberikan kesempatan pada pelamar untuk mengunggah ulang dokumen apabila ada kekeliruan/kurang lengkap dokumen yang dipersyaratkan. Panitia Pengadaan CPNS Pemkab. Karangasem membuka helpdesk melalui nomor telepon 0363) 21291 pada hari dan jam kerja.

Tata cara pengajuan masa sanggah yaitu :

1. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi dapat melakukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan;
2. Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui SSCASN;

3. Panitia seleksi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar dan/atau panitia dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar;
  4. Dalam hal alasan sanggahan dapat diterima, maka panitia akan mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.
- d) Peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi agar mencetak **Kartu Tanda Peserta Ujian** sebelum pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD);
  - e) Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dan sudah memiliki Kartu Tanda Peserta Ujian wajib mengikuti tahap selanjutnya yaitu Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

## 2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)

- a) Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dilaksanakan dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT). Jadwal dan tempat pelaksanaan tes akan diumumkan kemudian;
- b) Materi SKD terdiri dari Tes Wawasan Kebangsaan, Tes Intelegensi Umum dan Tes Karakteristik Pribadi (**PermenPAN-RB Nomor 27 Tahun 2021**);
- c) Kelulusan SKD didasarkan pada nilai passing grade yang diatur dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang passing grade;
- d) Jumlah peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi Nilai Ambang Batas;
- e) Dalam hal terdapat pelamar yang memperoleh nilai SKD sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan, penentuan kelulusan SKD secara berurutan mulai dari nilai TKP, TIU, TWK dan apabila nilainya masih tetap sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan, terhadap pelamar diikutkan SKB;
- f) Peserta yang dinyatakan lulus SKD wajib mengikuti tahap selanjutnya yaitu Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

### 3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)

Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dilaksanakan dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT), jadwal dan tempat pelaksanaan tes akan diumumkan kemudian.

- B. Pada saat pelaksanaan ujian SKD dan SKB peserta wajib membawa Kartu Tanda Peserta Ujian asli dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) asli, bagi peserta ujian yang tidak membawa salah satu dan/atau seluruh dokumen tersebut tidak diperbolehkan memasuki Ruang Ujian dan/atau mengikuti ujian dan dinyatakan **tidak lulus**;
- C. Peserta Seleksi CPNS yang datang terlambat 15 menit dari jadwal yang ditentukan tidak diperbolehkan memasuki Ruang Ujian dan/atau tidak diperkenankan mengikuti seleksi/ujian dan dinyatakan **tidak lulus**;
- D. Ketentuan pakaian :
- Atas : kemeja warna putih lengan panjang/pendek  
Bawah : celana panjang warna gelap (laki-laki) bukan jeans  
celana panjang/rok warna gelap (perempuan) bukan jeans  
menggunakan alas/sepatu warna hitam
- bagi peserta ujian yang tidak mematuhi ketentuan pakaian tersebut, tidak diperbolehkan memasuki Ruang Ujian dan/atau mengikuti ujian dan dinyatakan **tidak lulus**;
- E. Pada saat pelaksanaan ujian SKD dan SKB peserta wajib menggunakan masker dan mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah.

## V. PENETAPAN KELULUSAN

Tata cara penetapan kelulusan peserta berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil yaitu:

1. Bobot nilai SKD dan SKB yaitu: 40% : 60%;
2. Peserta dinyatakan lulus berdasarkan hasil integrasi nilai SKD dan SKB, dengan nilai rangking tertinggi sesuai dengan jumlah formasi masing-masing jabatan dan kualifikasi pendidikan;
3. Apabila peserta seleksi memperoleh nilai kelulusan sama (ganda) setelah integrasi nilai SKD dan SKB, maka penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:
  - 1) Nilai kumulatif SKD yang tertinggi;
  - 2) Apabila tersebut angka 1 masih sama, maka penentuan kelulusan akhir didasarkan secara berurutan mulai dari nilai TKP; TIU; dan TWK;

- 3) Apabila tersebut angka 2 masih sama, maka penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai IPK bagi lulusan Diploma/Sarjana;
- 4) Apabila tersebut angka 3 masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia tertinggi.
4. Dalam hal terdapat jabatan pada kebutuhan umum belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan khusus yang memiliki jabatan, kualifikasi pendidikan dan unit penempatan/lokasi kebutuhan sama, serta memenuhi nilai ambang batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik;
5. Dalam hal terdapat jabatan pada kebutuhan khusus belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan umum dan kebutuhan khusus lainnya yang memiliki jabatan, kualifikasi pendidikan dan unit penempatan/lokasi kebutuhan sama, serta memenuhi nilai ambang batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik;
6. Apabila masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi setelah melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (4) dan (5) dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan umum dan kebutuhan khusus lainnya yang memiliki jabatan dan kualifikasi pendidikan sama dari unit penempatan/lokasi kebutuhan berbeda, serta memenuhi nilai ambang batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik;
7. Pengumuman hasil akhir seleksi CPNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (Bupati Karangasem) berdasarkan hasil pengolahan integrasi nilai SKD dan SKB yang disampaikan oleh ketua Panselnas;
8. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil akhir seleksi CPNS dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil akhir seleksi diumumkan melalui aplikasi SSCASN;
9. Panitia seleksi dapat menerima atau menolak sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
10. Dalam hal sanggahan diterima maka panitia seleksi akan mengumumkan ulang hasil akhir seleksi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah setelah mendapat persetujuan dari Panselnas;
11. Peserta seleksi yang sudah dinyatakan lulus, wajib membuat Surat Pernyataan Bersedia Mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Karangasem dan tidak mengajukan pindah dengan alasan pribadi selama **15 (Lima Belas)** tahun sejak diangkat sebagai PNS;
12. Dalam hal peserta sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (Bupati Karangasem) sebagaimana dimaksud angka (11)

tetap mengajukan pindah, yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) PermenPAN-RB Nomor 27 Tahun 2021;

13. Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (Bupati Karangasem), tetapi dikemudian hari:
  - a. mengundurkan diri;
  - b. dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan berkas/dokumen dalam batas waktu yang ditentukan;
  - c. terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh Menpan-RB (tidak sesuai dengan kebutuhan);
  - d. tidak memenuhi persyaratan lainnya; atau
  - e. meninggal dunia,maka Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) akan mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan;
14. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan NIP kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan CPNS untuk 1 (satu) periode berikutnya;
15. Keputusan Ketua Panitia Seleksi tidak dapat diganggu gugat; dan
16. Pelamar yang telah dinyatakan lulus akan dipanggil untuk mendapatkan pengarahan yang berkaitan dengan pengusulan pemberkasan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Daerah Kabupaten Karangasem.

## VI. JADWAL PELAKSANAAN

Adapun jadwal pelaksanaan pengadaan CASN Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

Jadwal Pelaksanaan

No	Nama Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman rekrutmen CASN	30 Juni 2021
2	Pendaftaran online dan unggah dokumen	5 Juli s/d 21 Juli 2021
3	Pengumuman hasil seleksi administrasi	28 Juli s/d 29 Juli 2021
4	Masa sanggah via <a href="https://sscasn.bkn.go.id">https://sscasn.bkn.go.id</a>	30 Juli s/d 1 Agustus 2021
5	Jawab sanggah	30 Juli s/d 8 Agustus 2021
5	Pengumuman pasca sanggah	9 Agustus 2021
6	Cetak nomor ujian secara online	Agustus 2021
7	Pelaksanaan SKD CPNS	Agustus s/d Oktober 2021
8	Pengumuman hasil SKD CPNS	Oktober 2021
9	Pelaksanaan SKB CPNS	Oktober s/d Nopember 2021
10	Pengumuman akhir dan masa sanggah	Desember 2021
11	Pemberkasan penetapan NIP	Desember 2021 s/d Januari 2022

## VII. LAIN-LAIN

- a. Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Karangasem tidak dipungut biaya dan Panitia tidak bertanggung jawab apabila terjadi pungutan dari pihak lain yang mengatasnamakan Panitia Seleksi;
- b. Biaya transportasi dan akomodasi selama mengikuti tahapan tes/ujian ditanggung oleh pelamar.
- c. Kelulusan pelamar pada setiap tahapan tes ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi pelamar. Apabila ada pihak/oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan untuk dapat diterima menjadi CPNS di lingkungan Pemkab. Karangasem dengan meminta imbalan tertentu, maka perbuatan tersebut adalah penipuan. Panitia tidak bertanggung jawab atas perbuatan pihak/oknum tersebut.
- d. Apabila pelamar memberikan data/keterangan yang tidak benar, dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan tes/ujian, maupun setelah diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil/PPPK, Pemkab. Karangasem berhak membatalkan kelulusan tersebut dan/atau memberhentikan sebagai CPNS/PNS/PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke Pengadilan Negeri Amlapura karena telah memberikan keterangan palsu.

Amlapura, 30 Juni 2021

Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem  
Selain Ketua Panitia Seleksi ASN  
Kabupaten Karangasem,



IKETUT SEDANA MERTA, ST.,MT.  
Pembina Utama Muda  
Nip. 196701201997031003

LAMPIRAN PENGUMUMAN  
 NOMOR 800/1889 /BKPSDM/SETDA  
 TENTANG  
 PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI  
 SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN  
 KARANGASEM TAHUN 2021

Rincian Alokasi Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2021:

**I. FORMASI KHUSUS DISABILITAS**

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI (CPNS)	UNIT KERJA PENEMPATAN	KET
1	2	3	4	5	6
<b>JUMLAH</b>			<b>2</b>		
<b>1. TENAGA KESEHATAN</b>			<b>1</b>		
	TERAMPIL – PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III ANALIS KESEHATAN	1	RUMAH SAKIT PRATAMA	
<b>2. TENAGA TEKNIS</b>			<b>1</b>		
	TERAMPIL - OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	D-III KOMPUTER	1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	

**II. FORMASI UMUM**

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI (CPNS)	UNIT KERJA PENEMPATAN	KET
1	2	3	4	7	8
<b>JUMLAH</b>			<b>113</b>		
<b>1. TENAGA KESEHATAN</b>			<b>92</b>		
1	AHLI PERTAMA - APOTEKER	APOTEKER	1	PUSKESMAS ABANG I	
			1	PUSKESMAS SELAT	
			1	PUSKESMAS KARANGASEM II	
			1	PUSKESMAS KARANGASEM I	
			1	PUSKESMAS KUBU I	
			1	RUMAH SAKIT RSUD KARANGASEM	
			1	RUMAH SAKIT PRATAMA	
2	AHLI PERTAMA - DOKTER	DOKTER	1	PUSKESMAS KUBU II	
			1	PUSKESMAS MANGGIS I	
			1	PUSKESMAS KUBU I	
			2	PUSKESMAS SELAT	
			1	PUSKESMAS KARANGASEM I	
			4	RUMAH SAKIT PRATAMA	
			1	PUSKESMAS KARANGASEM II	
1	PUSKESMAS RENDANG				

3	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	DOKTER GIGI	2	RUMAH SAKIT RSUD KARANGASEM	
			2	RUMAH SAKIT PRATAMA	
4	AHLI PERTAMA - PERAWAT	NERS	3	RUMAH SAKIT RSUD KARANGASEM	
			2	RUMAH SAKIT PRATAMA	
5	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	D-III FARMASI	2	RUMAH SAKIT PRATAMA	
			1	PUSKESMAS SELAT	
			1	PUSKESMAS ABANG II	
			1	RUMAH SAKIT RSUD KARANGASEM	
			1	PUSKESMAS BEBANDEM	
			1	PUSKESMAS KUBU II	
6	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	6	RUMAH SAKIT PRATAMA	
			1	PUSKESMAS ABANG I	
			2	PUSKESMAS SELAT	
			1	PUSKESMAS KUBU I	
			1	PUSKESMAS MANGGIS I	
			1	PUSKESMAS ABANG II	
			1	PUSKESMAS KARANGASEM II	
7	TERAMPIL - NUTRISIONIS	D-III KESEHATAN GIZI	1	PUSKESMAS ABANG I	
			2	RUMAH SAKIT PRATAMA	
8	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	11	RUMAH SAKIT PRATAMA	
			2	RUMAH SAKIT RSUD KARANGASEM	
			4	PUSKESMAS KUBU I	
			3	PUSKESMAS KUBU II	
			2	PUSKESMAS KARANGASEM II	
			2	PUSKESMAS ABANG II	
			1	PUSKESMAS BEBANDEM	
			2	PUSKESMAS MANGGIS I	
9	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	D-III KESEHATAN GIGI	1	PUSKESMAS SIDEMEN	
			2	RUMAH SAKIT PRATAMA	
			1	PUSKESMAS KARANGASEM II	
10	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III ANALIS KESEHATAN	1	RUMAH SAKIT PRATAMA	
			1	PUSKESMAS RENDANG	
			1	PUSKESMAS SELAT	
			1	PUSKESMAS ABANG I	
			1	PUSKESMAS MANGGIS II	
			1	PUSKESMAS BEBANDEM	
11	TERAMPIL - SANITARIAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN	1	PUSKESMAS MANGGIS I	
			2	RUMAH SAKIT PRATAMA	
			1	PUSKESMAS KUBU I	

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI (CPNS)	UNIT KERJA PENEMPATAN	KET
1	2	3	4	7	8
<b>2. TENAGA TEKNIS</b>			<b>21</b>		
1	AHLI PERTAMA - AUDITOR	S-1 EKONOMI AKUNTANSI / D-IV EKONOMI AKUNTANSI	1	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH II	
			1	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH IV	
			1	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH I	
2	AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 ARSITEKTUR / S-1 EKONOMI MANAJEMEN / S1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	4	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
3	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	S-1 PERTANIAN	7	DINAS PERTANIAN	
4	TERAMPIL - OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	D-III KOMPUTER	1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
5	TERAMPIL - PENERA	D-III METROLOGI	2	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
6	ANALIS MITIGASI BENCANA	S-1 SOSIOLOGI / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	2	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
7	PENYULUH BENCANA	S-1 SOSIOLOGI	2	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	

Amlapura, 30 Juni 2021

Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem

Sebagai Ketua Panitia Seleksi ASN  
Kabupaten Karangasem,



**KETUA** SEDANA MERTA, ST.,MT.

Pembina Utama Muda

Nip. 196701201997031003

Nomor : -  
Lampiran : 1 (satu) gb  
Perihal : Permohonan menjadi  
CPNS Kab. Karangasem  
Tahun 2021

Kepada :  
Yth : BUPATI KARANGASEM  
Cq. Kepala BKPSDM  
Kab. Karangasem

di  
Amlapura

Dengan Hormat,

Memperhatikan Pengumuman Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor: 800/1889/BKPSDM/SETDA, tanggal 30 Juni 2021, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Tempat/Tgl Lahir :  
Pendidikan :  
Jenis Kelamin :  
Agama :  
Alamat :  
Nomor Hp :  
Alamat e-mail :


Dengan ini saya mengajukan permohonan untuk dapat kiranya diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam formasi .....jabatan ..... dan pada unit kerja penempatan.....

Sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan :

1. Scan KTP/Surat Keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
2. Scan Ijasah Asli ;
3. Scan Transkrip Nilai Asli;
4. Scan Akreditasi Program Studi dari BAN-PT/ LAM-PT Kes/Pusdiknakes/ Lembaga Akreditasi Lainnya;
5. Scan Surat Pernyataan ;
6. Scan Surat Keterangan dari dokter Puskesmas/Rumah Sakit Pemerintah yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya \*)
7. Scan Surat Tanda Registrasi (STR) Asli \*\*);
8. Pas Foto close up terbaru berwarna tampak depan dengan berlatar belakang merah.

Demikian permohonan ini saya buat atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,



.....

**Catatan:**

1. \*) Bagi pelamar formasi khusus disabilitas;
2. \*\*) Bagi pelamar formasi tenaga kesehatan;

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Tempat, Tgl. Lahir :  
NIK :  
Pendidikan :  
Jabatan yang dilamar :  
Jenis Kelamin :  
Agama :  
Alamat :


Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS/ atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai Swasta;
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
6. Tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat aditif lainnya;
7. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Tidak akan mengajukan permohonan pindah instansi dengan alasan pribadi selama 15 (lima belas) tahun sejak TMT PNS. Apabila saya tetap mengajukan pindah, maka dianggap mengundurkan diri menjadi PNS Pemerintah Kabupaten Karangasem;
9. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Apabila dikemudian hari ditemukan kualifikasi Pendidikan Saya dinyatakan tidak sesuai/tidak memenuhi persyaratan jabatan yang dilamar, Saya bersedia dibatalkan kelulusannya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya menerima keputusan Panitia Seleksi membatalkan keikutsertaan/kelulusan saya pada seleksi CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2021.

....., 2021

Yang Membuat Pernyataan,



.....

**KOP SURAT**

---

**SURAT KETERANGAN DISABILITAS  
DAN KEMAMPUAN FUNGSIONAL PENYANDANG DISABILITAS  
PEMERIKSAAN DOKTER PEMERINTAH**

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : ..... L / P  
Jabatan Yang Dilamar : .....  
Kualifikasi Pendidikan : .....  
Unit Kerja Penempatan : .....  
Usia/Tgl Lahir : .....  
Alamat KTP : .....  
Nomor HP : .....

Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan kemampuan fungsional oleh Dokter Pemerintah bahwa yang bersangkutan benar-benar sebagai penyandang disabilitas (cacat fisik),

berupa: Tuna .....

dan membutuhkan alat bantu berupa:

1. ....
2. ....
3. ....

Berdasarkan hasil dari pemeriksaan, bahwa yang bersangkutan **dapat / tidak dapat\*) ditingkatkan** melalui terapi dengan alat bantu dan treatment khusus lainnya serta **dapat / tidak dapat\*)** melaksanakan tugas kedinasan pada jabatan tersebut di atas apabila diterima sebagai CPNS Pemerintah Kabupaten Karangasem.

....., Juli 2021

Dokter ,.....  
(.....)

**\*) coret yang tidak perlu**